

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK MENURUT  
HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, HUKUM  
PERDATA SEBAGAI PERBANDINGAN<sup>1</sup>  
Oleh: Ishak Kasim<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan kedudukan hak waris anak menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana pandangan hukum adat, hukum Islam, hukum perdata terhadap kedudukan hak waris anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Keberadaan kedudukan hak waris anak menurut ketiga hukum (hukum adat; hukum Islam; hukum perdata) merupakan bagian yang terpenting dari ahli waris. Dari ketiga hukum tersebut di atas membedakan derajat/tingkat status anak yang menentukan karena terdapat anak sah, anak tiri, anak hasil perzinahan; anak pungut; anak di luar kawin. Inilah yang menentukan kedudukan hak waris anak. 2. Pandangan ketiga hukum (hukum adat, hukum Islam, hukum perdata) terhadap hak waris anak; terlihat bahwa hukum adat tidak mengenal *legitime portia*, hanya mengenal persamaan hak terletak pada keturunan. Adapun dalam hukum Islam mengenai ahli waris dari keturunan/kalangan laki-laki dan perempuan sesuai dengan dasarnya al-Qur'an dan sunnah nabi yang tidak mengakui anak angkat; anak hasil perzinahan, tidak mewarisi dari ayahnya. Sedangkan pandangan hukum perdata (BW) terhadap kedudukan hak waris anak mengutamakan anak sah (anak di luar kawin) hanya punya hubungan waris terhadap ibunya ini dilihat pada hukum keluarga; dengan demikian asas yang terdapat pada hukum perdata (BW) yang terlihat dalam beberapa Pasal BW berbeda dengan pandangan hukum adat dan hukum Islam terutama terhadap kedudukan hak waris anak (anak sah, anak di luar kawin, anak angkat, anak tiri, anak pungut) sehingga dengan perbedaan timbul perbandingan pada penerapan ketiga hukum tersebut diatas. Kata kunci: Hak waris, anak, hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, perbandingan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Tidak jarang pula, sengketa harta warisan membawa kerugian pada pihak di luar ahli waris. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut.<sup>3</sup>

Hukum Adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan Hukum Waris Barat.

Hukum adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan, beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu; hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial; dengan makin kuatnya hubungan kekeluargaan; dan pengaruh eksternal, namun tidak menjadi surut penerapannya dalam masyarakat (masih dihormati) keberadaannya; bahkan dalam masyarakat tertentu berkenaan dengan waris mewarisi harta peninggalan orang yang telah meninggal masih diberlakukan hukum adat waris sebagai acuan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

Adapun hukum Islam waris landasan dasar fiqih waris adalah Al-Qur'an dan sunah Nabi, al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terkait waris yaitu ayat 11, 12 dan 17b dari surat an-Nissa dan dalam ayat 75 dari Surah Al-Anfaal terdapat penjelasan tentang waris bagi *ulum arham*, "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (ulum arham) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711013

<sup>3</sup> Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hal 1

(daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.” (Qs. al-Anfaal [8]: 75).

Hukum perdata waris menurut KUHPerduta anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang sah maka anaknya sah. Mempunyai kedudukan hak waris, anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak mempunyai kedudukan hak waris. Sebagaimana diuraikan di atas, hukum adat dan hukum Islam yang memperlakukan tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, yang ada kaitannya dengan kedudukan hak waris anak atas meninggalnya orang tua.

Disini timbul perbedaan prinsipil antara hukum adat waris dengan hukum perdata maupun hukum Islam waris. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris (hukum adat waris), adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk menuntut bagiannya harta warisan (hak perdata waris) dan tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan sewaktu-waktu (hukum Islam waris).

Memperhatikan paparan latar belakang tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan pada bentuk Skripsi dengan judul “Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata sebagai perbandingan.”

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan kedudukan hak waris anak menurut hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana pandangan hukum adat, hukum Islam, hukum perdata terhadap kedudukan hak waris anak?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian norma hukum yang biasa digunakan pada penulisan/penelitian penulisan skripsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keberadaan Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata

#### 1. Keberadaan Kedudukan Hak Waris Anak

### Menurut Hukum Adat

Kedudukan anak menurut hukum adat, sebagaimana anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat adat.

Menurut orangtuanya anak itu dilihat sebagai, penerus generasinya, anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tua kelak kemudian hari wajib ditumpahkan dipandang sebagai pelindung orang-tuanya kelak bila orang itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Anak di harap sebagai pengganti atau penerus dari keluarga dalam hal pencari nafkah dan sebagai pelindung keluarga.

Oleh karenanya, maka sejak anak itu masih dalam kandungannya, hingga ia dilahirkan, bahkan kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat adat dapat banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religio magis serta yang penyelenggaraannya berurut-urutan mengikuti pertumbuhan fisik anak tersebut, yang semuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibu yang mengandungnya dari segala bahaya dan gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Anak yang lahir dalam perkawinan sah antara seorang pria dan seorang wanita, mempunyaisebagai ibu wanita yang melahirkannya dan sebagai bapak pria suami dan wanita dimaksud. Ini adalah merupakan hal yang normal.<sup>4</sup>

Dalam hal ini tidak semua daerah mempunyai pandangan yang sama. Di Mentawai, Timor, Minahasa dan Ambon misalnya, wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinannya yang sah. Di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang wajib mencela ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya dibuang dari persekutuan (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), kadang-kadang malah dibunuh atau seperti halnya di daerah kerajaan-kerajaan dahulu mereka itu dipersembahkan kepada raja sebagai budak.

<sup>4</sup>Van to vollenhoven *het adatrecht* Jilid I, hal. 413

## 2. Keberadaan Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam

Keberadaan kedudukan hak waris anak dapat dilihat dari kekerabatan, hubungan suamiistri, dan kekuasaan (*al-wala*). Kekerabatan atau *nasab hakiki*, Imam menyebutnya *ai-Rahim*, maka yang dimaksudkan adalah kekerabatan *hakiki*. Yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) *simayyit* dan asal usulnya juga anak keturunan dari asal usul *mayyit*. Baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan *ashabah*, seperti ayah atau saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *zawil arham* contohnya paman dari ibu, Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu, Artinya ibu dan ibunya dan ibu dan ayah
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan,
- d. Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.<sup>5</sup>

Dari uraian-uraian di atas di syaratkan adanya atau terpenuhinya syarat-syarat waris yaitu :

1. Meninggalkan seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal);
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia;
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>6</sup>

## 3. Keberadaan kedudukan hak waris anak menurut Hukum Perdata

Bahwa pewarisan adalah "menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan-hubungan hukum kekayaannya". Jadi, hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris beserta segala akibatnya pada ahli warisnya. Sebagaimana kita ketahui, pengertian pewarisan ini mempunyai unsur yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan yang berwujud harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan yang segera akan beralih kepada ahli warisnya.<sup>7</sup>

Jadi, untuk dapat terjadinya pewarisan, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia
- b. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si peninggal warisan,
- c. Harus ada harta warisan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pewarisan hanya berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pewarisan dibedakan dalam dua macam yaitu, pewarisan berdasarkan undang-undang yang disebut juga pewarisan *ab-intestato* (tanpa *statement*) dan pewarisan berdasarkan *testament* yang disebut juga pewarisan *testamentair*.

## B. Pandangan Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Perdata Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak

### 1. Pandangan Hukum Adat Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak

#### Pandangan Hukum Waris Barat (BW)

Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang ("*wettelijk erf-deel*" atau "*legitieme portie*" pasal 913 s/d -929).

Pandangan adat waris: Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Adapun pandangan Hukum Islam : Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada hukum adat waris

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. VI, Sumur Bandung, 1974, hal. 9

<sup>8</sup> Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga*, PPP, Jakarta, 2012, hal. 4

<sup>9</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, 1994, hal. 194

<sup>5</sup> Tjue El-Madani, *Op Cit*, hal. 87

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 88

mengenal memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya dan dikenal sistem penggantian waris, pada hukum Islam waris tidak dikenal ketentuan tersebut diatas, dan bagian para ahli waris dalam kedudukannya telah ditentukan, pembagian harta peninggalan menurut ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an atau sunnah nabi. Pada hukum adat waris kedudukan hak waris adalah: "Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orangtuanya".<sup>10</sup>

Hukum adat waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan berada dalam masyarakat itu. Lain daripada itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan "sumah" dan makin lemahnya ikatan dan kerabat, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan *in concrete* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.<sup>11</sup>

Hukum adat waris memandang hak waris anak sebagaimana terlihat pada sistem kewarisan adat sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan individual.  
Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif.  
Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja), seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem Kewarisan Mayorat  
Ciri harta peninggalan diwariskeseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga)

oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semenda di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab sesuatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.<sup>12</sup>

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak

Hukum Islam memandang kedudukan hak waris anak merupakan bagian dari jumlah ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan jumlah *ashabul furudh* adadua belas; empat laki-laki yaitu suami, bapak, kakek, dan saudara laki-laki seibu, sementara delapan dari kalangan perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, dan saudara perempuan seibu.

Hak waris anak termasuk dalam kedudukan ahli waris yang mendapat seperdua bagian:

- a. Suami, yaitu jika tidak ada ahli waris cabang (yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
- b. Anak perempuan, jika dia sendirian tanpa disertai orang yang menyamainya dan tidak ada *ashabah* bagi seperti anak laki-laki dan saudara perempuan.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika dia sendirian dan tidak ada *ashabah* bagi, serta tidak ada anak perempuan Saudara perempuan kandung, jika sendirian dan tidak ada *ashabah* bagi, serta tidak ada anak perempuan tidak pula cucu perempuan dari anak laki-laki.
- d. Saudara perempuan seapak, jika sendirian dan tidak ada *ashabah* bagi, serta tidak ada anak perempuan tidak pula cucu perempuan dari anak laki-laki

<sup>10</sup>Soepomo, *Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Djajadigoemo Tirtowinata, *Op Cit*, hal. 256-257

dan tidak pula saudara perempuan kandung.<sup>13</sup>

Kedudukan ahli waris anak yang mendapat bagian dua pertiga adalah:

- a. Dua anak perempuan atau lebih dengan ketiadaan *ashabah* bagi mereka, berdasarkan firman Allah swt., “Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”(Qsran-Nisaa [4]: 12)
- b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan ketiadaan anak dan ketiadaan *ashabah* bagi serta tidak ada dua anak perempuan menurut ijma.
- c. Dua saudara perempuan kandung atau lebih dengan ketiadaan dua anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki serta ketiadaan *ashabah* bagi mereka.
- d. Dua saudara perempuan seapak atau lebih dengan ketiadaan dua anak perempuan dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki serta dua saudara perempuan kandung, dan tidak ada *ashabah* bagi mereka. Dalil waris bagi saudara perempuan secara mutlak adalah firman Allah swt., “Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.”<sup>14</sup>

Ahli waris perempuan yang sebagai *dzawul furudh* ada delapan yaitu; istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan dari pihak mana saja (kandung, seapak, atau seibu), ibu, dan nenek atau ibu.

Kedudukan ahli waris anak perempuan adalah : Pertama; seperdua untuk satu anak perempuan jika sendirian dan tidak disertai orang yang menyamainya dan *ashabah* yang menjadi penghalang baginya, seperti kondisi bapak dan anak perempuan, maka untuk anak perempuan seperdua sebagai bagian tetap, sedangkan untuk bapak sisanya sebagai bagian tetap dan *ashabah*.

Kedua; dua pertiga untuk dua anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak disertai *ashabah* yang menjadi penghalang bagi

mereka, seperti bapak dan dua anak perempuan, maka untuk dua anak perempuan dua pertiga sebagai bagian tetap, dan bapak mendapatkan sisanya sebagai bagian tetap dan *ashabah*.

Ketiga; mendapatkan bagian sebagai *ashabah* bagi yang lain, yaitu bersama anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, baik yang berjumlah itu anak perempuan maupun yang berjumlah adalah anak laki-laki.

Dalilnya adalah firman Allah swt., “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka kalian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta ditinggalkan).”<sup>15</sup>

Kedudukan ahli waris anak perempuan sebagai pengganti anak laki-laki adalah: Pertama; seperdua untuk satu orang sendirian dengan ketiadaan anak perempuan atau anak laki-laki atau orang yang menyamainya, misalnya; bapak, ibu, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperdua, untuk ibu seperenam, dan sisanya untuk bapak sebagai bagian tetap dan *ashabah*.

Kedua; dua pertiga untuk dua orang (cucu perempuan dari anak laki-laki) atau lebih dengan ketiadaan anak perempuan, anak laki-laki, atau orang yang menyamai keduanya. Misalnya; bapak dan dua cucu perempuan dari anak laki-laki, maka untuk keduanya dua pertiga, sedangkan sisanya untuk bapak.

Ketiga; mendapatkan bagian sebagai *ashabah* bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setingkat dengannya, yang laki-laki mendapatkan bagian yang berlipat dari bagian perempuan, misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka keduanya mendapatkan seluruh peninggalan, untuk yang pertama (cucu perempuan) sepertiga dan untuk yang

<sup>13</sup> Tin El Madani, *Op Cit*

<sup>14</sup> Qs An-nisaa (4) : 176

<sup>15</sup> Qs. An Nisaa (4) :11

kedua dua pertiga.<sup>16</sup>

Terkait saudara perempuan kandung terdapat tiga keadaan terkait anak perempuan yaitu sebagai berikut:

Pertama: seperdua perempuan kandung terdapat untuk satu orang jika sendirian tanpa disertai orang yang menyamainya dan orang yang menjadikannya mendapatkan bagian *ahsabah*, seperti suami dan saudara perempuan kandung, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan seperdua.

Kedua; dua pertiga untuk dua orang atau lebih, dengan ketiadaan orang yang menyebabkannya mendapatkan bagian *ashabah*, seperti saudara-saudara laki-laki seibu dan dua saudara perempuan kandung, maka untuk saudara-saudara laki-laki seibu sepertiga dan untuk dua saudara perempuan kandung dua pertiga. Dan siapa yang wafat dengan meninggalkan ibu dan dua saudara perempuan kandung, maka ibu mendapatkan seperenam sebagai bagian tetap dan untuk dua saudara perempuan dua pertiga, kemudian sisanya diserahkan kepada ibu dari dua saudara perempuan sesuai dengan prosentase saham masing-masing.

Ketiga; mendapatkan bagian *ashabah* dengan adanya yang lain, yaitu jika yang bersama satu saudara perempuan atau lebih adalah satu atau lebih saudara laki-laki kandung, maka yang laki-laki mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Misalnya, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung maka peninggalan dibagi di antara keduanya, untuk saudara laki-laki bagian yang digandakan dari yang didapatkan saudara perempuan.<sup>17</sup>

Misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka keduanya mendapatkan seluruh peninggalan, untuk yang pertama (cucu perempuan) sepertiga dan untuk yang kedua duapertiga.

Keempat; seperenam untuk satu orang atau lebih, bersamasatu anak perempuan untuk memenuhi bagian dua pertiga, maka cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam untuk memenuhi bagian dua pertiga, sebagai pengamal terhadap keputusan Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. Jika tidak ada sisa

sedikit pun dari peninggalan, maka dia tidak mendapatkan bagian. Misalnya bapak, ibu, suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka masing-masing dari bapak dan ibu mendapatkan seperenam, suami mendapatkan seperempat, dan anak perempuan mendapatkan seperdua, dengan demikian tidak ada sisa sama sekali untuk cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Seandainya bukan lantaran keberadaan cucu laki-laki dari anak laki-laki, niscaya cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam sebagai bagian tetap.

Kelima dan keenam; *hajib* (halangan), yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, terhalangi dengan adanya anak laki-laki. Dengan demikian, dalam kondisi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka seluruh peninggalan untuk anak laki-laki sebagai *ashabah*, sedangkan cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa.<sup>18</sup>

Jika yang ada bersama cucu perempuan dari anak laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau anak laki-laki cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka masing-masing dari keduanya membuatnya mendapatkan bagian *ashabah* lantaran kebutuhannya kepadanya. Jika dia tidak membutuhkannya, yaitu lantaran masih ada sisa dari bagian anak-anak perempuan, maka ia tidak mendapatkan bagian *ashabah* lantaran adanya anak laki-laki cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan dia mengambil bagian tetapnya, sementara anak laki-laki cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi *ashabah* sendiri, yaitu dengan mengambil sisanya setelah bagian-bagian tetap. Dalilnya adalah ayat yang mulia, "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.*" (QS. an-Nisaa [4]: 11). Karena yang dimaksud dengan "*Anak-anakmu*" adalah cabang-cabang yang dilahirkan bisa secara langsung maupun melalui perantara anak-anak laki-lakimu.<sup>19</sup>

Saudara-saudara perempuan kandung (anak-anak *a'yan*). Terkait saudara perempuan kandung terdapat lima kondisi yang di antaranya adalah tiga keadaan terkait anak perempuan yaitu sebagai berikut:

<sup>16</sup>Tin El-Madani, *Op Cit*

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Qs An-Nisa (4) 11

Pertama; seperdua untuk satu orang jika sendirian tanpa disertai orang yang menyamainya dan orang yang menjadikannya mendapatkan bagian *ahsabah*, seperti suami dan saudara perempuan kandung, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan seperdua.

Kedua; dua pertiga untuk dua orang atau lebih, dengan ketiadaan orang yang menyebabkannya mendapatkan bagian *ashabah*, seperti saudara-saudara laki-laki seibu dan dua saudara perempuan kandung, maka untuk saudara-saudara laki-laki seibu sepertiga dan untuk dua saudara perempuan kandung dua pertiga. Dan siapa yang wafat dengan meninggalkan ibu dan dua saudara perempuankandung, maka ibu mendapatkan seperenam sebagai bagian tetap dan untuk dua saudara perempuan dua pertiga, kemudian sisanya diserahkan kepada ibu dari dua saudara perempuan sesuai dengan prosentase saham masing-masing.

Ketiga; mendapatkan bagian *ashabah* dengan adanya yang lain, yaitu jika yang bersama satu saudara perempuan atau lebih adalah satu atau lebih saudara laki-laki kandung, maka yang laki-laki mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Misalnya; saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung maka peninggalan dibagi di antara keduanya, untuk saudara laki-laki bagian yang digandakan dari yang didapatkan saudara perempuan.<sup>20</sup>

Saudara-saudara perempuan seapak (anak-anak *allat*). Mereka memiliki lima yang terkait dengan saudara-saudara perempuan kandung:

Pertama; seperdua untuk satu orang jika dia sendirian tanpa disertai orang yang setara dengannya dan bersamaan tidak ada saudara laki-laki seapak atau saudara perempuan kandung, dengan mengacu pada ayat yang telah disebutkan terkait hak waris saudara perempuan kandung (QS. an-Nisa [4]: 176). Misalnya suami dan saudara perempuan seapak, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan seperdua.

Kedua; dua pertiga untuk dua orang atau lebih, yaitu dengan ketiadaan saudara laki-laki seapak, atau saudara-saudara perempuan kandung. Misalnya saudara-saudara laki-laki seibu dan dua saudara perempuan seapak,

maka saudara-saudara laki-laki mendapatkan sepertiga, dan dua saudara perempuan mendapatkan dua pertiga.

Ketiga; seperenam untuk satu orang bersama saudara perempuan kandung untuk memenuhi bagian dua pertiga, yaitu jika bersama saudara perempuan seapak tidak ada saudara laki-laki seapak yang menjadikannya mendapatkan bagi *ashabah*. Misalnya istri, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak, maka istri mendapatkan seperempat saudara perempuan kandung mendapatkan seperdua, dan untuk saudara perempuan seapak seperenam, sedangkan sisanya diserahkan kepada dua saudara perempuan.

Keempat; mendapatkan bagian *ashabah* dengan adanya yang lain, yaitu jika bersamaan ada saudara laki-laki seapak, misalnya saudara laki-laki seapak dan saudara perempuan seapak.

Kelima; mendapatkan bagian *ashabah* bersama yang lain yaitu bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari laki-laki atau keduanya sekaligus, satu atau lebih, maka mengambil sisanya setelah mereka itu. Misalnya anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seapak.

### 3. Pandangan Hukum Perdata Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak

Hukum perdata (BW) memandang terhadap kedudukan hak waris anak terhadap harta peninggalan dari pewaris dapat diperoleh dari tingkat golongan (anak sah; anak luar kawin; anak angkat) yang berhubungan dengan keluarga pewaris (yang meninggal). Di sini kedudukan, hak waris anak sah tidak dipermasalahkan; namun bagi anak-anak diluar anak sah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang terhadap (anak di luar kawin; anak pungut; anak angkat).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan kedudukan hak waris anak menurut ketiga hukum (hukum adat; hukum Islam; hukum perdata) merupakan bagian yang terpenting dari ahli waris. Dari ketiga hukum tersebut di atas membedakan derajat/tingkat status anak

<sup>20</sup>Op Cit

yang menentukan karena terdapat anak sah, anak tiri, anak hasil perzinahan; anak pungut; anak di luar kawin. Inilah yang menentukan kedudukan hak waris anak.

2. Pandangan ketiga hukum (hukum adat, hukum Islam, hukum perdata) terhadap hak waris anak; terlihat bahwa hukum adat tidak mengenal *legitieme portie*, hanya mengenal persamaan hak terletak pada keturunan. Adapun dalam hukum Islam mengenai ahli waris dari keturunan/kalangan laki-laki dan perempuan sesuai dengan dasarnya al-Qur'an dan sunnah nabi yang tidak mengakui anak angkat; anak hasil perzinahan, tidak mewarisi dari bapaknya. Sedangkan pandangan hukum perdata (BW) terhadap kedudukan hak waris anak mengutamakan anak sah (anak di luar kawin) hanya punya hubungan waris terhadap ibunya ini dilihat pada hukum keluarga; dengan demikian asas yang terdapat pada hukum perdata (BW) yang terlihat dalam beberapa Pasal BW berbeda dengan pandangan hukum adat dan hukum Islam terutama terhadap kedudukan hak waris anak (anak sah, anak di luar kawin, anak angkat, anak tiri, anak pungut) sehingga dengan perbedaan timbul perbandingan pada penerapan ketiga hukum tersebut diatas.

#### B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat dalam kedudukan hak waris anak terhadap keberadaan maupun pandangan dari hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata dalam tata cara mewaris, diutamakan mengikuti atau menurut salah satu yang diatur hari ketiga hukum tersebut di atas sebagai dasar.
2. Sangat diharapkan kepada lembaga yang berwenang menetapkan hak waris anak atau ahli waris hendaknya cermat dan mampu memandang siapa-siapa yang berhak mewaris sebagai ahli waris dari pewaris. Menurut hukum yang diambil pada ahli waris (hak waris anak) dengan tujuan memperoleh warisan dari pewaris sesuai kedudukannya (derajat, tingkat, porsi), sehingga dengan menerima warisan

dari pewaris membawa kebahagiaan, kesejahteraan secara material.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad H.R., *Hukum Waris, Fiqh*, 2000.
- Asrari Mizan, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Djojodigono Tirtowinoto, *Adat Privaatrecht van middle*, Jawa.
- Hadikusumo Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Hartono Andy, *Hukum Waris*, L.J, Surabaya, 2015.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cet. VI, Sumur Bandung, 1974.
- Scholten P., *Seri Asser : Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht; Jilid I, Inleiding-Personenrecht*, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle.
- Soebekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 1983, 10-12 Februari 1983.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.
- Ter Haar dalam "Beginzelen en stelsel v/h adatrecht, bierde druk.
- \_\_\_\_\_, *Halverwege de nieuwe, adat*.
- Tiur El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2014.
- Wicaksono Satriyo, *Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga*, PPP, Jakarta, 2012.

Sumber-sumber Lain:

Al Quran



Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
*Van to vollenhoven het adatrecht.*

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  
Hukum Islam.

Kep MA 1-11-1961. Reg No. 179K/Sip/1961

KMA, 29 Oktober 1958, No. 298 K/Sip/ 1985

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 296  
K/Sip/1974